

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2010,

ABSTRAK :

bahwa menindak lanjuti ketentuan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta berdasarkan Berita Acara hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010, Nomor : B.A. 19 / VI /KPU-LB/2010. yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat dalam Rapat Pleno Terbuka yang bertempat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, hari Sabtu, tanggal 12 Juni Tahun 2010, dan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten, Pemantau Pemilihan dan Para Undangan. Maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat perlu menetapkan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut diatas, maka Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini adalah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005, Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perubahan keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 109 tahun 2009, Surat Komisi Pemilihan Umum No:1445/KPU/IX/2009 Tanggal 14 Septembr 2009, Keputusan rapat terbuka Komisi Pemilihan Umum Tanggal 12 Juni 2010;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini;

Menetapkan. Pasangan Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara untuk masa jabatan Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015.

Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 12 Juni 2010.